



RENJA PERUBAHAN 2025

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



Jl. H. Zainir Havis, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Lt. 3



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tentang penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- 13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025;
- 14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

J A M B I
24 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI SP. M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi.
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja erubahan Rencana Kerja ini merupakan bentuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Harapan kami Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun anggaran 2025, sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.3.1 Maksud 4

 1.3.2 Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025 7

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai Triwulan III Tahun 2025 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 24

BAB IV PENUTUP 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025.....7

Tabel 2. 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai Triwulan III Tahun 2025 ... 10

Tabel 2. 3 Capaian IKU DPMPTSP Tahun 2024 22

Tabel 3. 1 Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Digram Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja-P DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang menjabarkan Renstra Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam proses penyelenggaraan suatu sasaran, program dan kegiatan pemerintahan tidak terlepas dari Perubahan Sistem perencanaan yang baik, tepat, akurat dan akuntabel yang memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian rancangan Perubahan Rencana Kerja, agar selaras dengan arah dan prioritas Kepala Daerah yang tertuang di dalam penjabaran tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah Kota Jambi. Adapun prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja perangkat daerah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD.
3. Rumusan Program/Kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif perangkat daerah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, dan total kebutuhan dana.

Rancangan Akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024, dengan

memperhatikan Program/kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026 serta analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III tahun 2025.

Rancangan Akhir perubahan renja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja yang akan menjadi acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-Perubahan PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu Perubahan Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja DPMPTSP Kota Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun Tahun 2010 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi; dan
21. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pelaksanaan pembangunan selama tahun berjalan. Maka secara khusus maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025, yaitu :

1. Menyesuaikan rencana kerja tahunan perangkat daerah dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya serta kondisi aktual pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah yang berpengaruh terhadap prioritas pembangunan tahun 2025.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah agar tetap konsisten dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menetapkan kembali rencana kerja, program, dan kegiatan prioritas perangkat daerah dengan memperhatikan perkembangan capaian kinerja, kebutuhan masyarakat, serta kondisi keuangan daerah tahun berjalan.
2. Menyesuaikan target kinerja, lokasi, volume, dan pagu anggaran terhadap perubahan kebijakan, hasil evaluasi, serta situasi faktual (misalnya perubahan regulasi, keadaan darurat, atau perubahan struktur organisasi).
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran pembangunan dapat tercapai sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
4. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan nasional, khususnya dalam konteks pencapaian sasaran prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. Menyediakan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perubahan tahun anggaran, serta sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya dan perkembangan capaian kinerja tahun berjalan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai Triwulan III Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Berikut adalah penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi secara rinci sebagai berikut :

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** Terdiri dari 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan;
- 2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
- 3. **Program Promosi Penanaman Modal** Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
- 4. **Program Pelayanan Penanaman Modal** Terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;
- 5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
- 6. **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;

Berikut merupakan tabel rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Tabel 2. 1 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1	2
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, tahapan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun 2025.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (DPMPTSP) s/d Triwulan III Tahun 2025 merupakan gambaran alokasi dan realisasi anggaran baik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai Triwulan III Tahun 2025

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (RENJA TAHUN BERJALAN)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN III		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)	
1	2	3	4		5		6=5/4x100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.083.178.000		5.574.422.149	87%	67%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	B	8.254.068.895		5.119.853.326	71%	53%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip	B	48.263.138		22.481.930	100%	52%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.956.179	4 Dokumen	16.103.180	100%	42,43%
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.306.959	4 Laporan	6.378.750	100%	61,89%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6.035.365.742	45%	3.913.198.653	40%	45%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	5.676.755.000	59 Orang	3.695.850.999	98%	65,10%
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	348.110.930	17 Dokumen	215.547.654	61%	61,92%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.499.831	-	1.800.000	0%	51,43%

2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	6.999.981	-	-	0%	0,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	B	82.266.000		64.197.500	53%	78%
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 pegawai	67.266.000	63 Pegawai	52.447.500	90%	77,97%
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	15.000.000	4 Pegawai	11.750.000	16%	78,33%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	562.896.644	90%	217.169.470	53%	56%
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	14.999.001	7 Paket	12.899.310	89%	86,00%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	276.423.072	2 Paket	67.102.558	33%	24,28%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	50.677.691	1 Paket	13.358.487	22%	26,36%
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	26.150.000	2 Laporan	24.330.000	67%	93,04%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	194.646.880	2 Laporan	99.479.115	56%	51,11%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	968.248.571	2 pemenuhan	628.089.347	94%	48%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	622.000.000	2 Laporan	403.541.072	100,00%	64,88%

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	346.248.571	2 Laporan	224.548.275	100,00%	64,85%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	557.028.800	2 pemenuhan	274.716.426	86,30%	36,92%
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	14.300.000	27 Unit	1.474.000	92,59%	10,31%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	233.356.000	27 Kendaraan	146.014.976	92,59%	62,57%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	57.372.800	77 Unit	18.057.450	80,00%	31,47%
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	252.000.000	1 Tahun	109.170.000	80,00%	43,32%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100%	60.245.243	0%	30.490.394	0%	51%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	60.245.243	-	30.490.394	0	51%
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	60.245.243	-	30.490.394	0	50,61%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100%	324.154.054	100%	105.847.097	103%	63%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	1 Dokumen	324.154.054	1 Dokumen	105.847.097	103%	63%

2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	324.154.054	1 Dokumen	105.847.097	100%	32,65%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	247.428.622	100%	178.307.299	110%	74%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100%	247.428.622	100%	178.307.299	114%	72%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.671.690	1 Dokumen 145 Laporan	54.135.831	87,50%	71,54%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	89.468.758	4567 Pelaku Usaha	70.225.809	114,18%	78,49%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	15.912.526	267 Pelaku Usaha	11.975.327	126,50%	75,26%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	66.375.648	253 Pelaku Usaha	41.970.332	126,50%	63,23%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	100%	162.527.449	100%	108.452.494	147%	73%

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 400 Kegiatan Usaha	162.527.449	16 Kegiatan Usaha 129 Pelaku Usaha 772 Kegiatan Usaha	108.452.494	147%	73%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha	17.288.177	16 Kegiatan Usaha	11.777.800	53,33%	68,13%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pekaku Usaha	35.625.812	129 Pelaku Usaha	33.353.194	193,80%	93,62%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	400 Kegiatan Usaha	109.613.460	772 Kegiatan Usaha	63.321.500	193,00%	57,77%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	34.753.737	100%	31.471.539	90%	91%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	34.753.737	7 Dokumen	31.471.539	90%	90,56%

2.18.06.2.01.0002	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	8 Dokumen	34.753.737	7 Dokumen	31.471.539	90%	90,56%
-------------------	---	---	-----------	------------	-----------	------------	-----	--------

Dari tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian Hasil Renja DPMPTSP Kota Jambi sampai Triwulan III dimana :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintaah Daerah (dalam hal ini Bidang Sekretariat) menunjukkan hasil cukup baik secara fisik (60–80%), meski realisasi anggaran rata-rata masih di bawah 70%. Beberapa kegiatan mengalami deviasi rendah (0–40%) akibat kemungkinan perubahan prioritas pada tahun berjalan atau efisiensi belanja.

Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja telah disusun sesuai target, menandakan komitmen DPMPTSP terhadap tata kelola berbasis kinerja. Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan administrasi umum masih perlu peningkatan konsistensi pelaksanaan. Secara umum, hasil ini mencerminkan manajemen internal yang adaptif namun masih terkendala dalam efektivitas pelaksanaan anggaran.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan dan penerapan kebijakan pemberian fasilitas, insentif, serta kemudahan penanaman modal di daerah. Indikator kinerja program ini adalah **“Realisasi Total Terhadap Target Investasi”**, dengan target capaian sebesar **100%** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 60.245.243,-**

Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, kegiatan ini menargetkan penyusunan **1 dokumen kebijakan atau peraturan daerah/provinsi**. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, realisasi anggaran mencapai **Rp.30.490.394**, atau sekitar **51%** dari total anggaran yang direncanakan.

Namun demikian, realisasi output (dokumen kebijakan) masih belum sepenuhnya tercapai karena dokumen kebijakan masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan secara resmi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal merupakan salah satu program strategis DPMPTSP yang bertujuan meningkatkan minat dan partisipasi investor untuk menanamkan modal di Kota Jambi. Program ini berfokus pada promosi peluang investasi dan penyebaran informasi potensi daerah agar dapat menarik investasi baru, baik dari dalam maupun luar daerah.

Indikator kinerja utama program adalah **“Persentase peningkatan investor yang berinvestasi”**, dengan target capaian 100% dan alokasi anggaran sebesar **Rp. 324.154.054,-**. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah, yang keduanya menargetkan 1 dokumen hasil kegiatan promosi sebagai output.

Hingga Triwulan III Tahun 2024, realisasi anggaran mencapai **Rp.105.847.097** atau sekitar **63%** dari total pagu anggaran. Secara fisik, kegiatan telah menghasilkan **1 dokumen hasil promosi penanaman modal**, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Menariknya, capaian indikator mencapai **103%**, menandakan bahwa dampak kegiatan promosi terhadap peningkatan minat investor menunjukkan hasil lebih baik dari target yang ditetapkan.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh izin sesuai ketentuan, meningkatkan kepatuhan, dan memperbaiki kualitas layanan publik di bidang penanaman modal.

Indikator kinerja utama program adalah **“Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan”** dengan target capaian 100% dan total anggaran Rp247.428.622.

Program ini dijabarkan ke dalam kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah,
2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik,
3. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan, dan Konsultasi Berusaha Berbasis Risiko

4. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, serta Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, program menunjukkan kinerja sangat baik, dengan:

1. **Realisasi keuangan sebesar Rp178.307.299 atau 74% dari total anggaran,**
2. **Capaian kinerja fisik mencapai 110%,** menunjukkan pelaksanaan kegiatan melampaui target yang direncanakan.

Pada level kegiatan:

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah** terealisasi 71,54%, dengan 1 dokumen dan 145 laporan yang telah disusun.
2. **Pelayanan Perizinan OSS-RBA** menunjukkan capaian tertinggi yaitu **78,49%**, dengan 4.567 pelaku usaha yang telah dilayani dari target 4.000 pelaku usaha.
3. **Layanan Konsultasi Perizinan** mencapai **75,26%**, dengan 267 pelaku usaha dilayani dari target 250.
4. **Pemantauan dan Evaluasi Perizinan** tercapai **63,23%**, dengan 253 pelaku usaha yang telah terpantau dari target 200.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan salah satu program strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Tujuan utamanya adalah memastikan pelaksanaan penanaman modal berjalan sesuai dengan ketentuan, meminimalkan permasalahan dan hambatan usaha, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan perizinan yang berlaku.

Indikator utama program adalah Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp162.527.449.

Program ini terdiri atas beberapa kegiatan utama:

7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan usaha.
8. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
9. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, program menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan capaian sebagai berikut:

Realisasi keuangan: **Rp.108.452.494** atau **73%** dari anggaran dengan capaian kinerja fisik : 147%, menunjukkan pelaksanaan melebihi target yang direncanakan.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola data dan informasi perizinan serta non-perizinan di lingkungan DPMPTSP Kota Jambi. Program ini mendukung digitalisasi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy), sehingga proses perizinan dan investasi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator utama program adalah Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal dengan target 100%.

Sasaran program diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS-RBA).

Target tahun 2025 adalah tersedianya 8 dokumen data dan informasi perizinan/non-perizinan yang terintegrasi di tingkat daerah dengan total anggaran sebesar Rp34.753.737.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, program menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan capaian sebagai berikut:

Realisasi keuangan: **Rp31.471.539** atau **90%** dari anggaran. dengan capaian kinerja fisik : 90%, menunjukkan pelaksanaan sesuai yang direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jambi dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jambi akan lebih

bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kota Jambi telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja untuk kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi sampai triwulan ke III pada tahun 2025 capaian kinerja serta identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Program dan Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

1. Sekretariat

Secara umum, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan realisasi keuangan sebesar 53% dan capaian kinerja 71%. Program ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan tata kelola, efisiensi, dan profesionalisme DPMPTSP dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berintegritas di Kota Jambi.

Kinerja program tergolong cukup efektif, dengan capaian kinerja fisik lebih tinggi dibandingkan capaian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana namun masih ada kendala dalam penyerapan anggaran.

Belum maksimalnya capaian realisasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif dan penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.

2. Tim Kerja Penanaman Modal (PM)

Terdapat 3 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian kinerja Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp. 30.490.394, atau sekitar 51% dari total anggaran yang direncanakan. realisasi output (dokumen kebijakan)

masih belum sepenuhnya tercapai (0%), karena dokumen kebijakan masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan secara resmi.

Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal mempunyai efektivitas program tergolong efektif karena indikator capaian melebihi target (103%) dengan serapan anggaran yang masih moderat (63%). Ini menandakan bahwa strategi promosi cukup tepat sasaran dan memberikan hasil yang baik dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Program Program Pelayanan Penanaman Modal mempunyai Kegiatan dengan sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perizinan dengan target yang tercapai sebesar 63,23%, dengan 253 pelaku usaha yang telah terpantau dari target 200.

Kedepan Tim Kerja Penanaman Modal akan mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas penerapan perizinan berbasis risiko.

3. Tim Kerja Pelayanan Perizinan (PTSP)

Program ini tergolong sangat efektif dengan capaian kinerja melampaui target dan penggunaan anggaran efisien. Pelayanan OSS-RBA menjadi kegiatan paling menonjol dalam peningkatan kemudahan berusaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin juga menunjukkan kepercayaan terhadap DPMTSP semakin tinggi. Terlihat dari besarnya capaian kinerja dibawah ini :

- a) Koordinasi fasilitas/insentif daerah terealisasi **71,54%** dengan 1 dokumen dan 145 laporan.
- b) Pelayanan OSS-RBA mencapai **78,49%**, melayani 4.567 pelaku usaha (target 4.000).
- c) Layanan konsultasi perizinan tercapai **75,26%**, melayani 267 pelaku usaha (target 250).

4. Tim Kerja Pengendalian dan Pelaksanaan (DALAK)

Secara keseluruhan, kinerja program menunjukkan hasil positif dan efisien, dengan capaian kinerja 147% dan realisasi anggaran 73%. Program ini berperan penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Jambi melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha, penyelesaian kendala lapangan, dan pelaksanaan pengawasan yang intensif. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam

pelaksanaan kegiatan yang memberikan hasil lebih tinggi dengan biaya relative terkendali. Kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan menjadi faktor utama peningkatan capaian kinerja, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi penanaman modal.

Namun, masih terdapat permasalahan dalam penyelesaian hambatan usaha, yang capaian kinerjanya baru mencapai sekitar dua pertiga dari target. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi investor.

5. Tim Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi (DSI)

Capaian kinerja program tergolong **efektif dan efisien**. Meskipun belum mencapai 100%, hasil 90% menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan data berjalan baik dan mendukung kelancaran pelayanan OSS-RBA. Program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan perizinan berbasis elektronik, mempercepat proses verifikasi, serta mendukung pengawasan kegiatan usaha berbasis risiko.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menunjukkan **kinerja yang solid dan efektif** dengan capaian realisasi keuangan 90% dan capaian kinerja 91%. Program ini berperan penting dalam mendukung digitalisasi pelayanan investasi dan peningkatan transparansi pengelolaan perizinan di Kota Jambi.

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang diukur melalui Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 3 Capaian IKU DPMPTSP Tahun 2024

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra 2025 -2029	Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra 2025 TW III	Persentase Capaian
1	Nilai Investasi	1.903 M	827 M	43 %

Berdasarkan data capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025 Triwulan III, indikator Nilai Investasi menunjukkan target sebesar **Rp.1.903 miliar** untuk periode Renstra 2025–2029. Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi nilai investasi yang telah dicapai sebesar **Rp. 827 miliar**, atau **43%** dari target yang ditetapkan.

Capaian sebesar 43% ini menunjukkan bahwa realisasi investasi masih berada di bawah setengah dari target tahunan yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan optimalisasi strategi promosi investasi serta peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait guna mempercepat realisasi investasi pada triwulan berikutnya.

Faktor-faktor yang kemungkinan memengaruhi capaian tersebut antara lain kondisi ekonomi makro, minat investor terhadap sektor unggulan daerah, serta efektivitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Secara umum, meskipun capaian kinerja belum memenuhi target tahunan, realisasi sebesar 43% hingga triwulan III dapat dikategorikan cukup progresif, dan menunjukkan adanya potensi peningkatan yang signifikan apabila langkah-langkah percepatan investasi terus dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Dokumen RENJA Perubahan berpedoman merupakan mekanisme tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Sehubungan dengan tahapan Perubahan dan Penganggaran Tahun 2024 terdapat perubahan anggaran terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan surat BAPPEDA No : 000.7.2/666/PPEPD/BAPPEDA/2025 Perihal Permintaan Penyampaian Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 04 November 2025, maka Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (DPMPTSP) berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan investasi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan iklim investasi yang kompetitif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun perubahan rencana Program, Kegiatan pada DPMPTSP Kota Jamb dapat di tampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF			BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10	11	12	13
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.027.375.000	10.027.375.000	9.083.178.000	(944.197.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.928.100.843
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	B	B	8.719.693.253	8.719.693.253	8.254.068.895	(465.624.358)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	B	9.422.731.387
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip	B	B	30.663.178	30.663.178	48.263.138	17.599.960	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	B	39.439.584
2.18.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	17.956.219	17.956.219	37.956.179	19.999.960	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	19.719.792
2.18.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	12.706.959	12.706.959	10.306.959	(2.400.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	19.719.792
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	6.343.785.742	6.343.785.742	6.035.365.742	(308.420.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	5.549.059.803
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	59 Orang	5.976.755.000	5.976.755.000	5.676.755.000	(300.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59 Orang	5.028.242.070
2.18.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen	355.030.930	355.030.930	348.110.930	(6.920.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 Dokumen	508.468.090
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.999.831	4.999.831	3.499.831	(1.500.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.985.810

2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	6.999.981	6.999.981	6.999.981	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	7.363.833
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	B	B	131.766.500	131.766.500	82.266.000	(49.500.500)	Kota Jambi		B	374.232.000
2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 pegawai	70 pegawai	66.766.500	66.766.500	67.266.000	499.500	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 pegawai	230.000.000
2.18.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	25 orang	65.000.000	65.000.000	15.000.000	(50.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 orang	144.232.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	100%	517.868.632	517.868.632	562.896.644	45.028.012	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	1.185.000.000
2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	14.999.001	14.999.001	14.999.001	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 paket	35.000.000
2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	97.365.851	97.365.851	276.423.072	179.057.221	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 paket	250.000.000
2.18.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	51.356.900	51.356.900	50.677.691	(679.209)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 paket	200.000.000
2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan	50.500.000	50.500.000	26.150.000	(24.350.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 laporan	300.000.000
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	303.646.880	303.646.880	194.646.880	(109.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 laporan	400.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.125.204.901	1.125.204.901	968.248.571	(156.956.330)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	1.250.000.000
2.18.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	622.000.000	622.000.000	622.000.000	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 laporan	600.000.000

2.18.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	503.204.901	503.204.901	346.248.571	(156.956.330)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 laporan	650.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	570.404.300	570.404.300	557.028.800	(13.375.500)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	1.025.000.000
2.18.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	14.300.000	14.300.000	14.300.000	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Unit	25.000.000
2.18.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	233.356.000	233.356.000	233.356.000	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Unit	400.000.000
2.18.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	77 Unit	70.748.300	70.748.300	57.372.800	(13.375.500)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77 Unit	200.000.000
2.18.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	252.000.000	252.000.000	252.000.000	-	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	400.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100%	100%	127.442.780	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	220.000.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	127.442.780	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	220.000.000
2.18.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	127.442.780	127.442.780	60.245.243	(67.197.537)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	220.000.000

2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100%	100%	404.154.054	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	350.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	404.154.054	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	350.000.000
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	404.154.054	404.154.054	324.154.054	(80.000.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	350.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	477.571.411	477.571.411	247.428.622	(230.142.789)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	580.518.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	100%	100%	477.571.411	477.571.411	247.428.622	(230.142.789)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	580.518.000
2.18.04.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	158.733.690	158.733.690	75.671.690	(83.062.000)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	110.000.000
2.18.04.2.01.006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	168.956.497	168.956.497	89.468.758	(79.487.739)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4000 Pelaku Usaha	275.518.000
2.18.04.2.01.007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	51.404.706	51.404.706	15.912.526	(35.492.180)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250 Pelaku Usaha	60.000.000

2.18.04.2.01.008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	98.476.518	98.476.518	66.375.648	(32.100.870)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Pelaku Usaha	135.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	100%	100%	268.783.186	268.783.186	162.527.449	(106.255.737)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	274.851.456
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 400 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 400 Kegiatan Usaha	268.783.186	268.783.186	162.527.449	(106.255.737)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 400 Kegiatan Usaha	274.851.456
2.18.05.2.01.004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	17.883.137	17.883.137	17.288.177	(594.960)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Kegiatan Usaha	25.000.000
2.18.05.2.01.005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pekaku Usaha	50 Pekaku Usaha	42.751.457	42.751.457	35.625.812	(7.125.645)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Pekaku Usaha	29.851.456
2.18.05.2.01.006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	400 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	208.148.592	208.148.592	109.613.460	(98.535.132)	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400 Kegiatan Usaha	220.000.000

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	29.730.316	29.730.316	34.753.737	5.023.421	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	80.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen	29.730.316	29.730.316	34.753.737	5.023.421	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Dokumen	80.000.000
2.18.06.2.01.002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	8 Dokumen	29.730.316	29.730.316	34.753.737	5.023.421	Kota Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Dokumen	80.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kota Jambi yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

Di samping itu Renja-P juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Perubahan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Jambi tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Jambi Tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sesuai kebutuhan dan sebagai solusi bagi permasalahan yang terjadi sesuai dinamika saat ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, diharapkan kegiatan yang awalnya belum terwadahi saat ini sudah terwadahi dan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
2. Penggunaan anggaran berdasarkan pada Perubahan RKA Perangkat Daerah dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib dan sesuai dengan perencanaan, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat sasaran.

Jambi, Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



YON HERI, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007